

IDENTIFIKASI PENGEMBAN FUNGSI LITBANG DI LINGKUNGAN POLRI

(Hasil Kajian Kepustakaan Rolitbang Polri)

"Research and development function is a part of National Police development in implementing National Police's duties, constituting research and development implementation in operational duties, human resources, and science and technology developments in Police and implementation of laboratory for the research and development they conduct. International condition of research and development function at Police force still deals with organizational issues which are not in harmony with its function and duties, its human resources quality are still far from expectation and have not been supported by sufficient facilities and infrastructure.

I. Latar belakang

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengamanatkan agar pelaksanaan tugas pokok, tugas-tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Polri dilakukan dengan profesional ditunjang ilmu pengetahuan dan teknologi kepolisian. Visi dan Misi Polri, serta pencapaiannya melalui Renstra Polri 2005-2009 diarahkan kepada terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas serta menegakkan hukum. Hal ini sejalan dengan paradigma pembangunan NKRI dari yang berbasis sumber daya masyarakat berpengetahuan (knowledge based study). Implikasi dalam pelaksanaan tugas Polri adalah keharusan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 mengamanatkan dilakukannya pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi Kepolisian guna menunjang pembinaan profesi Kepolisian. Fungsi litbang merupakan bagian dari fungsi pembinaan Polri dalam rangka pelaksanaan tugas Polri, mencakup penyelenggaraan penelitian dan pengembangan terhadap bidang tugas operasional, pembinaan sumber daya manusia, ilmu dan teknologi Kepolisian serta penyelenggaraan laboratorium guna penelitian dan pengembangan yang dilaksanakannya. Kondisi internal pengemban fungsi Litbang di jajaran Polri masih menghadapi permasalahan organisasi yang belum sejalan dengan fungsi dan tugasnya, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih jauh dari harapan serta belum didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Polri serta peran dalam pembangunan ristik nasional, Litbang Polri sedang menata kelembagaannya dengan bermetamorfosis menuju terwujudnya postur Litbang Polri yang profesional dilandasi kejujuran dan

kebenaran ilmiah, modern serta bermanfaat dalam rangka menuju perwujudan postur Polri. Dalam perspektif penataan kelembagaan fungsi Litbang tersebut maka perlu dilakukan identifikasi peran dan fungsi Litbang di lingkungan Polri.

II. Permasalahan

Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikembangkan berdasarkan asas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas kebenaran ilmiah, asas kebebasan berfikir, asas kebebasan akademis serta asas tanggung jawab akademis.

1. Fungsi Litbang.

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dinyatakan bahwa fungsi Litbang adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah, sistematis serta objektif melalui pentahapan :

- a. Melakukan identifikasi permasalahan, berdasarkan metode yang direncanakan.
- b. Menyusun hipotesis bila perlu.
- c. Menyusun rencana penelitian dan/atau pengembangan
- d. Melaksanakan penelitian dan/atau pengembangan berdasarkan metode yang direncanakan.
- e. Melaksanakan pengamatan dan/atau mengumpulkan data dan/atau melakukan percobaan.
- f. Menganalisis dan menginterpretasi data.
- g. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.
- h. Melaporkan hasilnya.

2. Fungsi Litbang Polri

Fungsi Litbang Polri adalah fungsi Litbang dalam

rangka pelaksanaan tugas Polri, meliputi:

- a. Penelitian dan pengembangan terhadap bidang tugas operasional Polri meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian, evaluasi penemuan dan pengembangan, penyelenggaraan pelaksanaan tugas operasional Polri, dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum serta periindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, baik aspek organisasi, manajemen, leadership, sistem dan metode maupun kondisi lingkungan strategis serta situasi Kamtibmas dan permasalahan aktual (current affair) yang dihadapi Polri.
- b. Penelitian dan pengembangan terhadap bidang pembinaan SDM Polri meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian evaluasi penemuan dan pengembangan SDM yang mencakup aspek rekrutmen, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan personil.
- c. Penelitian dan pengembangan ilmu Kepolisian guna kemajuan dan kemuliaan protest Kepolisian, termasuk pembinaan dan pengembangan bahan literatur, sejarah, falsafah, etika dan museum Kepolisian.
- d. Penelitian dan pengembangan Teknologi Kepolisian meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengujian, penemuan dan pengembangan teknologi Kepolisian yang mencakup teknologi peralatan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi perbekalan umum dan fasilitas konstruksi, baik dalam tahap pra pengadaan maupun sedang dalam masa pemakaian.
- e. Penyelenggaraan fungsi Laboratorium Litbang Polri adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengawasan dan pengujian mutu, penemuan, perekayasaan dan pengembangan dengan menggunakan sarana Laboratorium Litbang Polri maupun sarana Laboratorium milik lembaga Litbang di luar Polri, dalam rangka penyelenggaraan fungsi Litbang Polri yang meliputi : Litbang terhadap bidang tugas Opsnal, Litbang terhadap pembinaan sumber daya manusia, Litbang Ilmu Kepolisian dan Litbang Teknologi Kepolisian.

3. Eksistensi Fungsi Litbang Polri

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan agar dalam pelaksanaan tugas pokok (psl.13), tugas-tugas (psl. 14) dan

kewenangan (psl. 15, 16, 18) harus memiliki kemampuan profesi (psl.31). Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam psl. 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian (Psl. 33).

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan fungsi dan peran Litbang dilingkungan Polri sangat strategis dalam konteks pengembangan ilmu dan teknologi Kepolisian yang diperlukan, bukan hanya guna menunjang pembinaan profesi, tetapi juga untuk lebih memberikan jaminan objektivitas ilmiah bagi profesi Kepolisian. Disisi lain produk-produk hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan sangat diperlukan dalam mendukung tugas Polri di bidang operasional dan pembinaan SDM serta hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi peralatan Kepolisian, bekal umum, fasilitas konstruksi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Polri yang diamanatkan UU No. 2 Tahun 2002.

4. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri

Pasal 7 UU No. 2 Tahun 2002 menyatakan “ Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Hal tersebut memberikan arah dan petunjuk dalam menyusun organisasi, baik tingkat Markas Besar Polri, maupun tingkat Kewilayahan (Polda, Polwil, Polres dan Poisek). Dengan demikian identifikasi dan inventarisasi tugas-tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002, sangat relevan dalam penyusunan organisasi Polri. Diawali dengan menganalisis tugas dan wewenang, beban tugas dan hasil kerja yang diharapkan, kemudian diadakan pengelompokan fungsi untuk selanjutnya diberikan wadah organisasinya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 dan Keputusan Kapolri No. Pol. 53 & 54 Tahun 2002 Organisasi Polri digelar sebagai berikut:

a. Tingkat Mabes Polri

1. Eselon Pimpinan
 - a) Kapolri
 - b) Wakapolri
2. Eselon Pelaksana Staf Khusus
 - a) Itwasum Polri
 - b) Derembang Kapolri
 - c) Deops Kapolri
 - d) Delog Kapolri
 - e) De SDM Kapolri
3. Eselon Pembantu Pimpinan Staf Ahli Kapolri
4. Eselon Pelayanan Staf

- a) Setum Polri
- b) Kadenma Mabes Polri
- 5. Eselon Pelaksana Staf Khusus
 - a) Set NCB Interpol
 - b) Pusdokkes Polri
 - c) Pusku Polri
 - d) Divhumas Polri
 - e) Div Binkum Polri
 - f) Div Propam Polri
 - g) Div Telematika Polri
- 6. Eselon Pelaksana Pendidikan dan Pelaksana Khusus
 - a) Gubernur PTIK
 - b) Kasespim Polri
 - c) GubemurAKPOL
 - d) Kalemdiklat Polri
- 7. Eselon Pelaksana Utama
 - a) Baintelkam Polri
 - b) Bareskrim Polri
 - c) Babinkam Polri
 - d) Korbrimob Polri
- b. Tingkat Kewilayahan
 - 1. Eselon Pimpinan
 - a) Kapolda
 - b) Wakapolda
 - 2. Eselon Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
 - a) Irwasda
 - b) Rorenbang
 - c) Roops
 - d) Robinamitra
 - e) Ropers
 - f) Rolog
 - 3. Esselon Pelaksana Staf Khusus / Pendidikan dan Pelayanan
 - a) Bidhumas
 - b) Bidbinkum
 - c) Bldpropam
 - d) Bidtelematika
 - e) Blddokkes
 - f) Bldku
 - g) SPN
 - h) Setum
 - i) Denma
 - 4. Eselon Pelaksana Utama
 - a) Ditintelkam
 - b) Ditreskrim
 - c) Ditsamapta
 - d) Ditlantast
 - e) Ditpolair
 - f) Satbrimob
 - g) Ditnarkoba
 - h) Ditpamobvit / Ditpamwisata
 - i) Den 88/AT
 - 5. Eselon Pembantu Pimpinan dan Pelaksan Staf Kewilayahan (Polwil).

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Rumusan Fungsi Litbang Polri

Sampai saat ini rumusan fungsi litbang Polri belum dinyatakan secara tegas lingkup cakupan/objek yang menjadi sasaran litbang. Hal ini dapat dilihat pada jobdiscription atau tugas dan fungsinya seperti tertuang pada Keputusan Kapolh No. Pol. : Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri pada Tingkat Mabes. Kejelasan objek yang menjadi sasaran litbang perlu dirumuskan secara tegas, karena merupakan kompetensi dan beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk selanjutnya distrukturkan dalam organisasi.

2. Pengembangan fungsi dan pelaksana Litbang Polri adalah :

A. Birolitbang Sderembang Polri :

1) Bertugas menyelenggarakan proses perencanaan dan penyusunan program penelitian, termasuk pengkajian dan pengembangan serta pengawasan atas pelaksanaan uji materil / fasilitas oieh satuan pembina fungsi yang bersangkutan untuk menjamin mutu materil/ fasilitas.

2) Menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan / penyusunan program penelitian dan pengembangan serta pemberian petunjuk / bimbingan teknis kepada pelaksana program penelitian dan pengembangan lainnya, melaksanakan pengawasan dan pengendalian atau pelaksanaannya.

b. Pemantauan/ pengawasan atas perkembangan atas pelaksanaan uji materil/fasilitas masing-masing pembina fungsi yang berkompeten untuk menjamin mutu materil / fasliitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pelaksanaan presentasi, uji coba dan demonstrasi dalam rangka pengujian materil, fasilitas dan jasa baru / pra program.

d. Pelaksanaan kegiatan pengkajian-pengkajian bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polri.

B. Ditjianbang Sespim Polri :

1) Ditjianbang adalah unsur peiaksana pada Sespimpoi yang berada di bawah Ka-

sempim, bertugas menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan sistem kepemimpinan dan manajemen keamanan untuk kepentingan Polri.

- 2) Dalam rangka peiaksanaan tugas tersebut, Ditjianbang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan manajemen penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, lingkungan strategi, kebijakan Kepolisian dan sistem penyelenggaraan keamanan dalam negeri serta pendidikan kepemimpinan dan manajemen Polri.
 - b. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dengan badan, lembaga, instansi baik sektoral maupun lintas sektoral, dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
 - c. Pengkoordinasian peiaksanaan tugas tim peneliti/pengkaji untuk selanjutnya dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Penyelenggaraan administrasi pengkajian dan pengembangan serta membuat laporan mengenai peiaksanaan penelitian hasil pengkajian dan pengembangan.

C. PPITK - PTIK :

- 1) Dit PPITK adalah unsur pembantu pimpinan dan peiaksana pada PTIK yang berada di bawah Gub PTIK. Bertugas menyelenggarakan penelitian dan pengkajian masalah -masalah kepolisian, baik bagi pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian maupun kemajuan profesi kepolisian, termasuk pembinaan dan pengembangan bahan literatur, sejarah, falsafah, etika dan museum kepolisian serta pemberian rekomendasi yang berkenaan dengan permasalahan aktual yang dihadapi Polri.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dit PPITK menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemantauan perkembangan ilmu dan teknologi kepolisian dan mempelajari kemungkinan penerapannya dalam rangka memajukan profesi kepolisian.
 - b. Penelitian dan pengtejian terhadap

masalah-masalah, baik yang berkaitan dengan obyek fungsi maupun sistem/teknologi kepolisian termasuk pengaruh lingkungan dan perkembangannya.

- c. Pemantauan perkembangan masalah-masalah aktual dan menonjol yang dihadapi Polri dan memberikan rekomendasi dalam rangka pemecaliannya.
- d. Penyelenggaraan studi penegakan hukum & hak asasi manusia dan manajemen sekuriti / sekuriti industri.
- e. Penyaduran dan penerbitan bahan-bahan literatur.
- f. Pembinaan laboratorium teknologi kepolisian.
- g. Pembinaan dan pengembangan sejarah & museum kepolisian termasuk falsafah dan etika kepolisian.
- h. Penyelenggaraan kerja sama pengembangan pendidikan dan pusat studi kepolisian dengan Perguruan Tinggi lain dan kerja sama bidang lain yang terkait dengan program-program pendidikan PTIK.

3) Dit PPITK terdiri dari:

- a. PSIK, bertugas menyelenggarakan penelitian/pengkajian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan dan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam rangka memajukan profesi dan mendorong perkembangan ilmu kepolisian. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PSIK berfungsi:
 1. Pemantauan perkembangan ilmu kepolisian termasuk temuan/hasil-hasil penelitian baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.
 2. Pengumpulan tulisan dan hasil penelitian tentang ilmu kepolisian.
 3. Penelitian/pengkajian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sasaran tugas kepolisian, baik mengenai kasus kriminalitas dan gangguan Kamtibmas maupun pengaruh lingkungan dan perkembangannya.
 4. Penelitian/pengkajian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kelembagaan termasuk sistem pembinaan dan operasional

- kepolisian.
5. Penyelenggaraan analisis dan penyampaian rekomendasi kepada satuan-satuan fungsi kepolisian berkenaan dengan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.
 6. Penyusunan dan penerbitan buku-buku dan bahan ajaran yang berkaitan dengan ilmu kepolisian dalam rangka pengembangan ilmu kepolisian.
 7. Pembimbingan dan pengarahan pelaksanaan penulisan skripsi/tulisan ilmiah mahasiswa yang berkenaan dengan ilmu kepolisian.
- b. **Pusat Studi Penegakan Hukum & Hak Asasi Manusia (PSPH)**
PSPH bertugas menyelenggarakan penelitian/pengkajian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian khususnya proses penegakan hukum dan perlindungan/penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam rangka memajukan profesi dan mengembangkan Ilmu kepolisian. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PSPH berfungsi:
1. Pemantauan perkembangan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak azasi manusia (HAM).
 2. Pengumpulan tulisan dan hasil penelitian tentang penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh satuan-satuan kepolisian.
 3. Penelitian/ pengkajian / penelaahan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.
 4. Penyelenggaraan analisis dan penyampaian rekomendasi kepada pimpinan/satuan-satuan fungsi kepolisian berkenaan dengan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.
 5. Pembimbingan dan pengarahan pelaksanaan penulisan skripsi/tulisan ilmiah mahasiswa yang berkenaan dengan penegakan hukum dan HAM.
 6. PSPH dipimpin oleh Kepala PSPH, disingkat Ka PSPH, yang bertanggung jawab kepada Dir PPITK.
- c. **Pusat Studi Manajemen Sekuriti (PSMS)**

PSMS bertugas menyelenggarakan penelitian/pengkajian permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan manajemen sekuriti dan sekuriti industri (swakarsa) serta mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendorong perkembangan dan memajukan profesi sekuriti sebagai bagian dari profesi kepolisian. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PSMS berfungsi:

1. Pemantauan perkembangan sistem/manajemen sekuriti dan sekuriti industri terutama di negara-negara maju dan mempelajari kemungkinan penerapannya di Indonesia.
 2. Pengembangan modul-modul pendidikan/pelatihan.
 3. Penyiapan jasa konsultasi dalam bidang manajemen sekuriti dan sekuriti industri.
 4. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penerapan/pengembangan sistem manajemen sekuriti dan sekuriti industri.
 5. Kerja sama dengan pihak lain dalam rangka seminar/pelatihan dalam bidang manajemen sekuriti/sekuriti industri.
 6. Pembimbingan dan pengarahan pelaksanaan penulisan skripsi/tulisan ilmiah mahasiswa yang berkenaan dengan manajemen sekuriti/sekuriti industri.
- d. **Pusat Studi Teknologi Kepolisian (PSTK)**

PSTK adalah unsur pelaksana pada Dit PPITK yang berada di bawah Dir PPITK. Bertugas menyelenggarakan penelitian/pengkajian dan pengembangan teknologi kepolisian dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PSTK berfungsi:

1. Pemantauan perkembangan teknologi kepolisian terutama di negara-negara maju dan mempelajari kemungkinan penerapan dan pengembangannya di Indonesia.
2. Pengumpulan semua jenis contoh peralatan kepolisian/keamanan (*security devices*) dan membina

- laboratorium teknologi kepolisian.
3. Penyelenggaraan uji coba atas peralatan kepolisian baik melalui proses penciptaan maupun modifikasi.
 4. Kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan/penerapan teknologi kepolisian.
 5. Pembimbingan dan pengarahan pelaksanaan penulisan skripsi/tulisan ilmiah mahasiswa yang berkenaan dengan teknologi kepolisian.

e. Pusat Sejarah dan Museum Kepolisian (PSMK)

Pusat PSMK adalah unsur pelaksana pada Dit PPITK yang berada di bawah Dir PPITK. Bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sejarah dan museum Kepolisian termasuk falsafah serta standar profesi dan etika kepolisian dalam rangka pengembangan ilmu maupun pelestarian nilai-nilai pengabdian dan profesi guna mendukung upaya pembinaan sumber daya manusia Polri. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, PSMK berfungsi:

1. Pengumpulan tulisan-tulisan bernilai sejarah kepolisian.
2. Penelitian dan pengembangan tentang sejarah termasuk falsafah serta komplementasi standar etika kepolisian.
3. Pengumpulan benda-benda bernilai sejarah kepolisian dan membina museum kepolisian.
4. Pembimbingan dan pengarahan pelaksanaan penulisan skripsi/tulisan ilmiah mahasiswa yang berkenaan dengan sejarah dan museum kepolisian.

f. Lembaga Konsultasi dan Pengabdian Masyarakat (LKPM)

LKPM adalah unsur pelaksana pada Dit PPITK yang berada di bawah Dir PPITK. Bertugas menyelenggarakan pelayanan jasa konsultasi kepolisian serta mengatur dan mengendalikan program dan kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat dalam rangka penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari Tri Dharma

Perguruan Tinggi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, LKPM berfungsi:

1. Pelayanan jasa konsultasi bagi warga masyarakat yang membutuhkan berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan profesi kepolisian.
2. Penyiapan rencana dan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan program pendidikan.
3. Pengaturan dan pengendalian pelaksanaan program pengabdian mahasiswa dan lembaga kepada masyarakat.

g. Lembaga Kerja Sama Pendidikan (LKSP)

LKSP adalah unsur pelaksana pada Dit PPITK yang berada di bawah Dir PPITK. Bertugas menjajagi, menyiapkan dan menindaklanjuti kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan umum (non Polri) dalam rangka pengembangan ilmu dan promosi pendidikan ilmu kepolisian di Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, LKSP berfungsi:

1. Kerja sama pembentukan/pengembangan pusat-pusat studi kepolisian pada perguruan-perguruan tinggi umum.
2. Kerja sama pembentukan program-program pendidikan/pelatihan kepolisian pada perguruan-perguruan tinggi umum.
3. Penyiapan dan pengaturan penyelenggaraan pendidikan/pelatihan tenaga-tenaga kependidikan ilmu kepolisian dalam rangka menunjang realisasi kerja sama hurup b di atas dan mendukung program penyaluran tenaga kerja sumber daya manusia Polri.

4. Kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan kepolisian di luar negeri sesuai program pembinaan sumber daya manusia Polri.

h. Kelompok Peneliti (POK LIT)

Pok Lit adalah kumpulan para tenaga peneliti yang merupakan pejabat fungsional dalam lingkungan PTIK yang bertugas membantu Dir PPITK/Kepala-Kepala Pusat Studi sesuai bidang keahliannya, tenaga

peneliti terdiri atas:

1. Tenaga tetap, yang meliputi anggota organik Polri dan tenaga non organik yang bertugas dengan sistem penuh waktu.
 2. Tenaga tidak tetap, yang merupakan tenaga ahli dalam bidang-bidang yang terkait dengan profesi kepolisian yang bertugas dengan sistem penuh waktu.
 3. Para Peneliti secara administratif berada di bawah koordinasi seorang Koordinator Peneliti, disingkat Korlit, yang dipilih di antara para peneliti, dan secara operasional berada di bawah koordinasi masing-masing Kepala Pusat Studi, yang ditetapkan oleh pimpinan lembaga.
- D. AKPOL**
1. Akpol adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri yang berada di bawah Kapolri
 2. Akpol bertugas menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Perwira Polri yang bersumber dan masyarakat umum.
 3. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Akpol menyelenggarakan fungsi antara lain *pengkajian dan pengembangan* sistem pendidikan AKPOL termasuk materi dan kurikulum pendidikan serta metode belajar mengajar dan pengasuhan.
 4. Penyelenggaraan fungsi pengkajian dan pengembangan dilakukan oleh:
 - a. Depproftek Ditakademik, bertugas merencanakan, menyiapkan silabi, bahan ajaran, alins/alongins serta waktu pembelajaran, memantau, menilai dan *mengkaji serta mengembangkan* agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan profesi dan teknologi.
 - b. Depjas Ditakademik, bertugas merencanakan, menyiapkan silabi, bahan ajaran, alins/alongins serta waktu pembelajaran, memantau, menilai dan *mengkaji serta mengembangkan* agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang kesamaptaan jasmani dan kesehatan.
 - c. Depkum Ditakademik, bertugas merencanakan, menyiapkan silabi, bahan ajaran, alins/alongins serta waktu pembelajaran, memantau, menilai dan *mengkaji serta mengem-*
- bangkan* agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum.
- d. Deppengsos Ditakademik, bertugas merencanakan, menyiapkan silabi, bahan ajaran, alins/alongins serta waktu pembelajaran, memantau, menilai dan *mengkaji serta mengembangkan* agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan sosial.
 - e. Depfaltra Ditakademik, bertugas merencanakan, menyiapkan silabi, bahan ajaran, alins/alongins serta waktu pembelajaran, memantau, menilai dan *mengkaji serta mengembangkan* agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan falsafah bagi pengembangan tradisi.
 - f. Depjemen Ditakademik, bertugas merencanakan, menyiapkan silabi, bahan ajaran, alins/alongins serta waktu pembelajaran, memantau, menilai dan *mengkaji serta mengembangkan* agar selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan manajemen pada umumnya.
 - g. Bagkermadian Ditbintarlat, bertugas menjajagi dan menindaklanjuti kerjasama pendidikan dan mengatur penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat.
- E. Lemdiklat Polri**
- Lemdiklat Polri bertugas membina dan menyelenggarakan pendidikan pembentukan dan pelatihan serta pendidikan pengembangan teknis dan pengembangan umum tingkat manajemen operasional dalam lingkungan Polri.
1. Dalam melaksanakan tugasnya, Lemdiklat Polri menyelenggarakan fungsi antara lain pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan di lingkungannya, pengkajian dan pengembangan sistem dan metode pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebijakan Kapolri dan program pendidikan Polri.
 2. Penyelenggaraan fungsi pengkajian dan pengembangan dilakukan oleh :
 - a. Bagjiandik - Dirbindik.
Bertugas merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan *pengkajian* bidang

- pendidikan pertama, pembentukan dan pengembangan serta spesialisasi di bawah binaan Lemdiklat Polri.
- b. **Bagjianlat - Dirbinlat**
Bertugas menyelenggarakan *pengkajian, evaluasi dan validasi* program pelatihan Polri baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai operasional Polri.
 3. **Pengembangan fungsi litbang.**
Selain satuan Polri pengembangan fungsi dan pelaksana litbang, terdapat beberapa satuan Polri pengembangan fungsi litbang yaitu :
 - a. **Rojianstraops Deops Kapolri**
Rojianstra Sdeops Kapolri memiliki tugas antara lain menyiapkan kebijakan dan strategi operasional dan melaksanakan *kajian strategik terhadap lingkungan strategik*, termasuk pengembangan dan pembinaan sistem di bidang operasional kepolisian serta menyusun rencana/program kerja dan anggaran operasi Kepolisian.
 - b. **Rojianstra De SDM Polri**
Rojianstra De SDM Polri memiliki tugas antara lain melaksanakan pengkajian serta perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan dan pengendalian program dan anggaran, pembinaan informasi personal serta pembinaan sistem dan metode di bidang sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Rojianstra melaksanakan fungsi:
 1. Perumusan dan penyiapan pengkajian strategik serta perencanaan program kerja dan anggaran bidang SDM.
 2. Pembinaan sistem informasi personal dan pengolahan data elektronik.
 3. Pengkajian sistem & metode pembinaan SDM.
 - c. **Ropsi De SDM Polri**
Ropsi De SDM Kapolri memiliki tugas antara lain merumuskan kebijakan, menyelenggarakan fungsi psikologi, pembinaan serta *pengkajian dan pengembangan* materi khusus, pengolahan dan penyajian data, pengelolaan informasi psikologi.
 - d. **Rojianstra Sdelog Polri**
Rojianstra Sdelog Polri memiliki tugas antara lain merumuskan kebijakan dan strategi di bidang logistik, menyusun perencanaan umum kebutuhan dan anggaran, melaksanakan pembinaan sistem dan metode, informasi logistik, serta pengawasan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Rojianstralog melaksanakan salah satu fungsi: Penyiapan *pengkajian sistem logistik* termasuk perumusan standarisasi, spesifikasi teknis peralatan Polri.
 - e. **Sahli Kapolri**
Sahli Kapolri bertugas mengkaji dan menelaah secara ilmiah permasalahan di bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan keamanan serta manajemen Polri yang berimplikasi pada tugas Polri, yang selanjutnya memberikan penalaran secara konseptual kepada Kapolri sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan / kebijaksanaan yang bersifat makro dan strategis. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sahli Kapolri menyelenggarakan fungsi : *Pengkajian* masalah-masalah yang memerlukan perhatian Kapolri, terutama yang menyangkut bidang sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berimplikasi pada tugas Polri serta manajemen Polri sendiri.
 - f. **Subdit Jianma Ditlantas Polri**
Subdit Jianma Ditlantas Polri bertugas antara lain menyelenggarakan pembinaan teknis fungsi lalu lintas dibidang *pengkajian dan analisis* masalah lalu lintas, serta dalam batas kewenangan yang ditentukan dalam melaksanakan pengkajian dan analisis masalah nasional dibidang lalu lintas.
 4. **Pengembangan fungsi litbang Tingkat Kewilayahan.**
 - a. Sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri pada Tingkat Polda. Satuan pengembangan fungsi litbang pada tingkat Polda hanya diemban oleh Bag Strabang Rorenbang.
 - b. Bag Strabang Rorenbang membantu Karorenbang dan bertugas antara lain menyiapkan kebijakan dan rencana-rencana strategik, termasuk sasaran program, dan melakukan analisis dan evaluasi atas penerapannya dan melaksanakan pemantauan/supervisi staf dan eva-

luasi atas penerapan sistem organisasi dan manajemen dalam lingkungan Polda serta *menyelenggarakan penelitian dan pengembangan*.

5. Fungsi Penunjang Litbang Polri

Adalah fungsi-fungsi yang ada di lingkungan Polri yang karena keahliannya maupun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat mendukung/menunjang bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan litbang. Fungsi-fungsi -

Tabel 1.
Data Penelitian TA. 2005 s/d 2007
Yang dilaksanakan oleh Balak Litbang Polri

NO	PELAKSANAAN	JUDUL LIT	KET
1	2	3	4
1.	SESPIM POLRI	<p>a. Penelitian Tahun 2005.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Strategi hubungan koordinasi Oprasional Kepolisian dalam kerjasama perbatasan Indonesia dengannegara Asean Timor Leste (Dalam menangani Tindak Pidana). 2) Strategi penyelenggaraan Keamanan di Daerah konflik guna Tercapainya Kamdagri. 3) Dampak Validasi Organisasi Polri Terhadap Efektifitas Pengendalian Oprasional. <p>b. Penelitian Tahun 2006.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Interaksi Budaya dalam penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam rangka memelihara Kamdagri. 2) Konfigurasi Budaya perjudian di Indonesia dan Pola Penanggulangannya oleh Polri dalam kerangka memelihara Kamdagri. 3) Peranan Sekoiah Kepolisian Negara (SPN) dalam pembentukan Bintara Polri yang Profesional. 	

NO	PELAKSANAAN	JUDUL LIT	KET
1	2	3	4
		<p>a. Penelitian Tahun 2005.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standarisasi Penilaian Tingkat Kebersihan Individu Anggota Polisi dalam melaksanakan Tugas guna membangun karier anggota Polri. 2) Pengaruh kecepatan tanggapan (Quick Response) anggota Polri dalam memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Kepada Masyarakat terhadap Akselerasi pembangunan Citra Polri. 3) Strategi Penanggulangan Illegal Logging di Indonesia dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. 	
2.	AKPOL	<p>a. Penelitian Tahun 2005. Kinerja Perwira Remaja Lulusan Akpol Tahun 2000 s/d 2003.</p> <p>b. Penelitian Tahun 2007. Kinerja Perwira Remaja Lulusan Akpol Tahun 2000 s/d 2006.</p>	
3.	PTIK	<p>a. Penelitian Tahun 2005.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengkajian dan pengembangan Pengambilan Keputusan dalam Penegakan Hukum Pidana. 2) Pengkajian dan pengembangan Pedoman Penahanan. <p>b. Penelitian Tahun 2006.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kejahatan Terhadap Kekayaan Alam (Lanjutan tahun 2006). 2) Kejahatan Jalanan. 3) Survei Korban Kejahatan. Pembuatan Alat dengan Memanfaatkan Teknologi untuk pengamanan Nasabah Bank. <p>c. Penelitian Tahun 2005.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kejahatan terhadap Kekayaan Alam (Lanjutan tahun 2006). 2) Survei Korban Kejahatan (Lanjutan tahun 2006). 3) Sistem Informasi Intelijen guna peningkatan Kinerja Polri. Suwei Kejahatan terhadap Mesin Vending khususnya mesin ATM. 	

NO	PELAKSANAAN	JUDUL LIT	KET
1	2	3	4
4.	RENBANG PMJ	<p>a. Study kelayakan Tahun 2005</p> <p>b. Study kelayakan Tahun 2006</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan Polsek Persiapan Neglasari Polres Metro Tangerang. 2) Pembangunan Polsek Persiapan Muara Baru Polres Metro KPPP Tanjung Priok. 3) Pembangunan Polsek Persiapan Karawaci Polres Metro Tangerang. <p>c. Study kelayakan Tahun 2007</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Tipe Polsek Persiapan Neglasari dan Polsek Persiapan Karawaci Polres Metro Tangerang menjadi Polsek Tipe B2. 2) Pembangunan Polsek Persiapan Panongan Polres Metro Tangerang Kabupaten. 3) Peningkatan Tipe Polsek Persiapan Muara Baru Polres Metro KPPP Tanjung Priok menjadi Polsek Tipe B2. 4) Peningkatan Tipe Polres Metro Bandara Soekarno Hatta dan Tipe B1 menjadi A2. 5) Peningkatan Tipe Polres Metro Depok dan tipe B1 menjadi tipe A2. 6) Peningkatan Tipe Polres Metro Bekasi Kabupaten dari tipe B2 menjadi tipe B1. 7) Peningkatan Tipe Polres Metro Tangerang Kabupaten dari Tipe B2 menjadi Tipe B1. 8) Peningkatan Tipe Polres Metro Tangerang dari Tipe A2 menjadi A1K. 9) Peningkatan Tipe Polres Metro Bekasi dari Tipe A2 menjadi A1 K. 10) Peningkatan Tipe Polres Metro KPPP Tanjung Priok dari Tipe A2 menjadi A1K. 11) Peningkatan Tipe Polres Metro Tangerang kabupaten dari Tipe B1 menjadi A2.12) 12) Peningkatan Tipe Bekasi Kabupaten menjadi A2. Polres Metro dari Tipe B1. 13) Peningkatan Pos Pol menjadi Pospol (masuk dalam struktur organisasi Polda Metro Jaya). Pembangunan Polsek persiapan pangadengan dan Polsek Persiapan kelapa Dua Polres Metro Tangerang Kabupaten. 	
5.	RENBANG POLDA KALSEL	<p>Penelitian Tahun 2007</p> <p>Penelitian tentang Relevansi Kebijakan Kapolda Kalsel Terhadap Kegiatan Penambangan Batu Bara dan Biji Besi Tanpa Ijin (Illegal Mining) Guna mendukung Lestarnya Lingkungan Hidup Di Wilayah Kalsel.</p>	

Fungsi-fungsi penunjang tersebut adalah:

- a. Fungsi Labfor : Berkaitan dengan senjata api, bahan peledak, metalurgi termasuk bidang, fisika, kimia dan biologi forensik.
- b. Fungsi Dokkes : Berkaitan kedokteran dan kesehatan Kepolisian
- c. Fungsi infokom : Berkaitan

- d. Materil telekomunikasi, elektronika, sistem informasi dan program aplikasi software dan multimedia.
- Personil Polri secara perorangan yang memiliki kualifikasi/keahlian di bidangnya baik berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pengalaman tugas.

Tabel 2
Daftar Personil Ditianbang Sespim Poiri

No.	Personil	Pangkat	Pendidikan				Jumlah
			S2	S1	D3	SLTA	
1.	POLRI	Pati	1				1
		Pamen	1	6	1		8
		Pama		2			2
		Bintara				1	1
2	PNS	Penda I	1			4	5
		Pengatur				1	1
Jumlah							18

Tabel 3.
Daftar Personil Bag Kermadian AKPOL

No.	Personil	Pangkat	Pendidikan				Jumlah
			S2	S1	03	SLTA	
1.	POLRI	Pamen	1				1
		Pama	1	1		1	3
2.	PNS	Penda I				2	2
		Pengatur				2	2
		PHL				1	1
Jumlah							9

Tabel 4.
Daftar Person II Dit PPITK

No.	Personil	Pangkat	Pendidikan				Jumlah
			S2	S1	D3	SLTA	
1.	POLRI	Pati		1			1
		Pamen	5	5			10
		Pama		2	1	1	4
2.	PNS	Penata				3	3
		Penda I	8	1		7	16
		Penda				6	6
		Pengatur				4	4
		Pengda				5	5
		Juru				3	3
		PHL	1				1
Jumlah							53

Tabel 5.

Daftar personil yang telah melaksanakan Pendidikan Litbang dari Satuan Polri Pengemban Fungsi dan Pelaksana Litbang

No.	Kesatuan	Personil	Jenis Pendidikan				Jumlah
			Jur Litbang	Fung Peneliti Tk.I	Fung Teklit Kayasa	Lain-lain	
1.	BIROLITBANG SDERENBANG POLRI	Polri	11	10	-	-	21
		PNS	3	8	19	-	30
2.	SESPIM POLRI	Polri	-	1	1	-	2
		PNS	-	1	1	-	2
3.	PTIK	Polri	-	-	-	-	-
		PNS	-	2	3	-	5
4.	AKPOL	Polri	-	-	-	-	1
		PNS	-	1	3	-	3
5.	LEMDIKLAT POLRI	Polri	-	2	-	-	2
		PNS	-	2	3	-	5
Jumlah							51

Gambaran tentang pelaksanaan penyelenggaraan penelitian yang dilaksanakan oleh beberapa pengemban fungsi litbang Polri.

7. Gambaran tentang komposisi personil pengemban fungsi litbang Polri. Sebagai salah satu indikator tentang performance pengemban fungsi litbang dapat dilihat dari komposisi personil atau sumber daya manusia yang mengawakinya, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi personilnya. Data personil yang ada dapat digambarkan seperti pada tabel di bawah ini.
8. Gambaran tentang kualifikasi personil pengemban fungsi dan pelaksana litbang Polri yang telah mengikuti pendidikan litbang.
9. Pembahasan
 - a. Proyek penelitian dan Studi Kelayakan. Dilihat dari judul-judul penelitian yang telah dilaksanakan oleh pengemban fungsi litbang Polri selama kuain waktu TA. 2005 - 2007, terdapat sekitar 25 judul penelitian. Dari sekian judul atau proyek penelitian yang telah dilaksanakan dapat dilihat beberapa diantaranya terdapat judul penelitian yang tidak atau kurang relevan dengan bidang tugas / kewenangannya. Hal ini dapat terjadi karena tugas-tugas dan kewenangan dari masing-masing satuan pengemban dan pelaksana fungsi litbang belum dirumuskan secara tegas.

Hal ini apabila tidak segera dibenahi akan memberikan preseden kurang baik bagi organisasi Polri pada umumnya, dan pengaruh atau dampak negatif bagi satu-satuan pengemban fungsi litbang Polri adalah pelaksanaan iitbang menjadi tidak efisien dan efektif.

b. Sumber daya manusia

- i. Terbatasnya SDM peneliti yang ada baik kuantitas maupun kualitas yang dimiliki khususnya yang memiliki pendidikan akademis setara dengan S2 seperti yang tertera pada tabel di atas masih sangat kurang, sedangkan yang memiliki pendidikan S3 sama sekali belum ada, hal ini menunjukkan bahwa kualitas SDM peneliti Polri masih sangat minim dan jauh dari kondisi ideal.
- ii. Untuk mencapai karier yang optimal, seorang peneliti selain harus produktif juga harus mengikuti diklat litbang secara bertahap, berjenjang dan konsisten, walaupun sampai saat ini jabatan fungsional peneliti Polri belum diatur dan diakreditasi oleh LIPI. Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa personil yang sudah mengikuti diklat litbang Polri seperti Dikjur/Sus Litbang, Dik Fungsional Peneliti Tingkat Pertama maupun Dik Fungsional Litkayasa masih sangat

terbatas itupun baru mulai diadakan pada tahun 2007 kerjasama Birolitbang Polri dengan LIPI dan BPPT.

c. Prosedur dan mekanisme

Selain permasalahan - permasalahan seperti yang diuraikan di atas tadi, permasalahan litbang lain yang tidak kalah pentingnya dapat diuraikan di bawah ini yaitu :

1) Koordinasi.

Pengertian koordinasi disini adalah sebagai suatu kegiatan proses komunikasi timbal balik yang dilaksanakan secara terus menerus atau berkelanjutan antar badan Litbang maupun badan-badan pendukung lainnya di lingkungan Polri. Sejauh ini koordinasi belum dapat dilaksanakan secara intens antar badan pelaksana litbang di lingkungan Polri, walaupun telah ada media yang telah terjadwal setiap tahunnya yaitu melalui Rakor Litbang, namun pada tataran implementasi pelaksanaan koordinasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, padahal agar adanya persamaan persepsi dan keterpaduan kerja, haruslah adanya koordinasi yang baik dan berlanjut.

2) Sinkronisasi.

Karena belum adanya persamaan persepsi menterjemahkan arah dan kebijakan bidang litbang, sehingga masing-masing pengembangan fungsi litbang berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya rambu-rambu dan gulden yang pasti. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan inefisiensi dibidang anggaran dan waktu.

3) Sinergi

Satuan Polri pengembangan fungsi dan pelaksana litbang dapat memberdayakan SDM Polri/PNS yang merupakan organik litbang secara optimal yaitu mereka memiliki latar belakang akademis dan pengalaman tugas sesuai dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan, selain itu juga dapat memanfaatkan sejumlah personil Polri/PNS diluar satuan-satuan pengembangan fungsi litbang Polri yang ada, mengingat banyak personil Polri yang memiliki pendidikan S2 dan S3 baik bidang materil maupun bidang-bidang sosial lainnya (Bidang Hukum, Sospol, Ekonomi dan Managemen serta bidang Psikologi).

IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Dari uraian dan analisa di atas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

a. Rumusan tugas dan fungsi litbang belum dinyatakan secara tegas baik didalam organisasi maupun pada suborganisasi pengembangan fungsi dan pelaksana litbang, sehingga lingkup cakupan/ objek yang menjadi sasaran litbang tidak terjadi tumpang tindih.

b. Sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002, dan Kep/54/X/2002, bahwa pengembangan fungsi dan pelaksana Litbang tingkat Mabes dan Kewilayahan adalah :

i. Birolitbang Sderembang Polri

ii. Ditjianbang Sespim Polri

iii. PPIK-PTIK

iv. Departemen pada Ditakademik dan Bagkermadian Ditbintariat AKPOL

v. Bagjiandik Ditbindik dan Bagjianlat Ditbinlat Lemdiklat Polri

vi. Bagstrabang Rorenbang Polda

c. Selain pengembangan fungsi litbang yang melaksanakan kegiatan penelitian secara rutin, juga terdapat satuan - satuan Polri sebagai pengembangan fungsi litbang yang menyelenggarakan kegiatan *pengkajian* berkaitan dengan tugas pokok internal fungsinya. Pengembangan fungsi litbang tersebut adalah:

1) Rojianstra Sdeops Polri

2) Rojianstra Sde SDM Polri

3) Ropsi Sde SDM Polri

4) Rojianstra Sdelog Polri

5) Subdit Jianma Ditlantasi Polri

6) Sahli Kapolri dan

d. Masih adanya ketidaksesuaian judul-judul penelitian yang dilaksanakan selama ini oleh pengembangan fungsi litbang Polri, disebabkan karena belum adanya rumusan tugas yang jelas dan tegas serta sistem pembinaan dan pengendalian kegiatan Litbang belum berjalan dengan baik.

e. Dilihat dari Kualitas dan kuantitas SDM yang mengawaki satuan pengembangan fungsi litbang Polri saat ini masih jauh dari harapan, hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan akademis personil serta pendidikan-pendidikan Litbang lainnya yang masih minim, sehingga hasil penelitian yang dilaksanakan selama ini dirasakan kurang optimal, kurang mampu merespons kebutuhan Polri secara cepat dan tepat waktu, muatan-muatan hasil Litbang dirasakan masih "kurang menggigit" sehingga Pimpinan Polri dan satuan terkait lainnya kurang memberi apresiasi kepada lembaga ini, yang pada akhirnya berdampak kepada personil dan satuan pengembangan fungsi

litbang itu sendiri.

- f. Kurangnya koordinasi dan sinergi antar pengembangan fungsi litbang selain menimbulkan overlapping sasaran litbang, terjadinya inefisiensi anggaran sehingga kegiatan litbang menjadi kurang efektif.

2. Saran-saran

- a. Perlu dirumuskan kembali tugas dan lingkup cakupan/objek yang menjadi sasaran litbang dan penstrukturan organisasi seluruh pengembangan fungsi dan pelaksana litbang, termasuk hubungan dan tata cara kerja (HICK) yang meliputi: pembinaan teknis fungsi litbang, pembinaan kelembagaan, pengendalian, pembinaan kemampuan fungsi litbang, pembinaan SDM peneliti serta penentuan sasaran Litbang.
- b. Agar rumusan tugas dan lingkup cakupan/objek yang menjadi sasaran litbang agar dipertegas dan distrukturkan secara tepat pada organisasinya karena hal ini

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab serta kompetensi personil yang mengawaki organisasi tersebut, seperti yang terdapat pada organisasi pengembangan fungsi litbang di AKPOL dan Lemdiklat sebaiknya agar lebih disederhanakan tetapi lebih jelas dan tegas.

3. Penutup

Demikian Laporan Pengkajian tentang "Identifikasi Pengembangan Fungsi Litbang di lingkungan Polri" sebagai bahan masukan Pimpinan dan Satuan fungsi terkait bagi penyempurnaan Pengembangan Fungsi Litbang di lingkungan Polri.

Tim Peneliti

1. KBP Drs Achmad Subadru, SH, MM (Koordinator Tim).
2. AKBP Drs Ach. Waluyo Sejati
3. Kopol Drs Sofyan Tanjung
4. Penata I. Abdul aziz, SH.

Rohani

CINTA DAN PERSATUAN

"Tiada beriman seseorang di antara kamu, sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri" (HR Bukhari Muslim).

Islam begitu memperhatikan pentingnya persatuan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Nabi Muhammad SAW mengibaratkan indahnya persatuan itu seperti halnya bangunan antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling menyatu dan menguatkan. Atau seperti halnya tubuh manusia, dimana jika ada satu bagian tubuh yang sakit, maka yang lainnya juga ikut merasakan.

Nabi berpesan syarat utama persatuan, disamping berlandaskan keimanan juga harus berlandaskan atas rasa cinta dan kasih sayang antara sesamanya. Hadis diatas menegaskan hal itu.

Inilah ajaran islam yang mulia dan terpuji. Rasulullah sebagai penganjur dan pemimpin kita, memberikan teladan, mempraktekkan, dan membuktikan betapa cinta beliau terhadap para keluarga, sanak famili, dan para sahabatnya serta umatnya melebihi

cinta beliau kepada dirinya.

Menurut Imam Nawawi, pengertian cinta disini sebaiknya dipergunakan pula untuk orang-orang yang non-Muslim dengan harapan agar dia merasa simpati oleh sikap kita dan mau memeluk Islam. Sedangkan cinta kita terhadap sesama Muslim diharapkan supaya dia tetap kuat memegang agamanya serta mempertahankan keimanannya.

Perasaan cinta itulah yang dijadikan pondasi sebuah persatuan yang kokoh dan kuat, karena falsafahnya sangat berkesan ke dalam jiwa manusia. Sebuah persatuan yang ditegakkan atas rasa saling cinta mencintai dan berdiri diatas dasar kasih sayang adalah persatuan sempurna dalam segala aspek. Sebab tidak akan ada suatu problem yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dan damai. Tidak akan ada sikap

menipulasi atau bahkan saling memolitisasi satu dengan lainnya.

Model persatuan seperti inilah yang dipraktekkan Rasulullah dalam membangun dunia Islam, yang kita kenal dengan istilah uswah dan ukhwh. Ternyata praktik ini cukup efektif dan efisien dalam segala bidang menyangkut tata kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara di masa Rasulullah. **

